

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Model Pembiayaan Akad Mudharabah Di BMT HARUM Tulungagung

Pelaksanaan Pembiayaan Akad Mudharabah Di BMT HARUM Tulungagung adalah sebagai berikut :

Kegiatan pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah di BMT yang harus memberikan pengetahuan kepada nasabah baru tentang tata cara pembiayaan ini. Ada beberapa pihak nasabah yang belum paham mengenai pembiayaan karena masih belum pernah melakukan kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan akad mudharabah ini adanya kesepakatan kedua belah pihak yang dimana sama sama menyetujuinya. Dalam pengertiannya akad mudharabah adalah kesepakatan kedua belah pihak antara *shabibul maal* (pihak pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola usaha) dengan nisbah bagi hasil yang menurut kesepakatan dimuka.¹

Di dalam BMT HARUM Tulungagung ini mempunyai beberapa produk unggulan yang diminati oleh pihak nasabah ini pembiayaan mudharabah. Dimana pembiayaan ini bisa membantu masyarakat yang

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dan Prakt ek* (Jakarta : GEMA INSANI 2001), hlm. 95

kekurangan modal tetapi mempunyai skil usaha yang menguntungkan. Dalam pembiayaan ini pihak BMT HARUM Tulungagung dalam pengajuan pembiayaan ini memilah milah dengan baik dan benar. Tidak semua pengaju pembiayaan mendapatkan pembiayaan. BMT HARUM Tulungagung melakukan beberapa prosedur seperti adanya survey, mencari nasabah yang jujur dan amanah serta memiliki tingkat resiko kerugian yang kecil dan tidak bermasalah dalam pembayarannya. Menurut hukum islam sebenarnya sudah mencerminkan terjadinya akad, jika merujuk pada asas konsensualisme atau terjadinya saling ridho sehingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.² Sebagaimana telah dijelaskan oleh Abu Hanifah dan Ahmad yang berpendapat tentang bahwa tidak disyaratkan mutlak dalam akad mudharabah, karena keduanya beralasan “jika akad mudharabah sah dilakukan secara mutlak, maka sah juga dengan bersyarat (*muqayyad*)”³. Dalam pelaksanaan tidak boleh menyalahi syarat syarat yang telah di tentukan dalam akad yang sudah di tentukan.

² Ahmad Dahlan, *BANK SYARIAH Teori Praktik Kritik*, (Yogyakarta : TERAS 2012) hlm,178

³ Sayyid Sabiq, *FIQIH SUNNAH*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara 2006) hlm, 219

B. Hambatan Dan Tantangan Dalam Nisbah Bagi Hasil Mudharabah Di BMT

Harum Tulungagung

Hambatan Dan Tantangan Dalam Nisbah Bagi Hasil Mudharabah Di BMT Harum Tulungagung adalah sebagai berikut :

Hambatan dalam pembiayaan ini adalah kurangnya informasi dan sosialisai dari pihak BMT HARUM Tulungagung terhadap warga masyarakatnya yang dimana mereka cuma member informasi dari silahturohmi. Selain itu, para nasabah kurang paham betul tetang pembiayaan mudharabah. sasaran utama dalam pembiayaan ini adalah pengusaha yang memiliki skil yang baik dan amanah dalam menjalankan usahanya. Sedangkan itu yang sebagai tantangan dalam pembiayaan ini adalah kurangnya teliri dalam pembiayaan ini dan semakin banyaknya pesaing yang melakukan pembiayaan di syariah maupun di konvensional. Kebanyakan nasabah UMKM yang memiliki sector usaha kecil atau yang kekurangan modal dalam usahanya. Keuntungan akan di bagi menjadi dua dan jika mendapatkan kerugian akan di bagi dua jadi sama sam merasakan mendapatkan keuntungan dan kerugiannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Adiwarmen Karim tentang bagaimana ketentuan nisbah keuntungan mudharabah adalah sebagai berikut⁴ :

1. Prosentase, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase, bukan dinyatakan dalam nominal tertentu.

⁴ Adiwarmen A Karim, *Bank syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm 206

2. Bagi untung dan bagi rugi, dimana keuntungan di rasakan oleh kedua belah pihak.
3. Menentukan besarnya nisbah, besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing masing pihak yang berkontrak.

Adanya pengaruh besar nisbah dan yang telah ditetapkan di awal investasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang diterima. Sebagaimana sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 15/DSN-MUI/IX/2000, yang terdapat dua jenis pendekatan dalam perhitungan bagi hasil atau prinsip pembagian hasil usaha yaitu⁵ :

1. Pendekatan *Revenue Sharing* (bagi hasil/pendekatan)

Pendekatan yang merupakan perhitungan bagi hasil yang di dasarkan pada pendapatan yang di dapat (laba kotor), artinya pendapatan yang di dapat sebelum dikurangi dengan biaya-biaya usaha.

2. Pendekatan *Profit Sharing* (bagi laba)

Pendekatan ini memiliki pengertian bahwa perhitungan bagi hasil di dasarkan pada laba bersih, yaitu pendapatan yang di dapat dikurangi dengan biaya usaha dan lain-lain.

Dalam perhitungan bagi hasil BMT HARUM Tulungagung menentukan yaitu antara 60 % dan 40%, dimana pihak BMT Harum mendapatkan 60% dan pihak pen gelola mendapatkan 40%. Pada pembagian

⁵<http://www.Syariahbank.Com/Menghitung-Bagi-Hasil-Pada-Perbankan-Syariah/Amp/>

hasil pada dasarnya lembaga keuangan syariah tepat menggunakan prinsip *Revenue Sharing* ataupun *Profit Sharing*, akan tetapi dilihat dari sisi kemaslahatan kedepannya maka pembagian bagi hasil sebaiknya menggunakan sistem *Revenue Sharing*.⁶ Dalam keuntungan yang di dapat harus menyesuaikan dengan besar kecilnya plafon yang diambil dalam pembiayaan oleh pihak nasabah. Dalam perhitungannya ini untuk menentukan tingkat pembagian hasilnya BMT akan menghitung setiap bulannya atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatannya serta periode yang di tetukan oleh kedua belah pihaknya.

C. Dampak Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah Di BMT Harum Tulungagung

Dampak nisbah bagi hasil akad mudharabah di BMT Harum Tulungagung adalah sebagai berikut :

Perkembangan perekonomian di Islam memiliki Dampak sendiri yang berpengaruh kuat yang dapat mendatangkan akibat (baik negative maupun positif nya). Terjadinya sebuah dampak positif dan negative tergantung kepada masyarakat yang mengelola suatu usahanya. Analisis resiko terkait pembiayaan berbasis Natural Uncertainty Contracts yang dimana mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh resiko nasabah sehingga keputusan

⁶<http://www.Syariahbank.Com/Menghitung-Bagi-Hasil-Pada-Perbankan-Syariah/Amp/>
diakses pada selasa 20 Februari 2018 Pada Jam 19:34

pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan resiko yang ada dari pembiayaan berbasis NUC⁷. Akad ini akan membantu masyarakat yang benar membutuhkan modal.

Sedangkan disisi negatifnya masyarakat lalai akan dengan perhitungannya sehingga banyak yang tidak mealakukan apa itu akad mudharabah dengan baik dan benar. Dalam pembiayaan ini tidak bisa lepas dari perhitungan yang telah di rinci sesuai dengan persetujuannya. Akad mudharabah ini mempunyai sisi kelemahan di bagian perhitungan bagi hasilnya dimana kalau kita tidak teliti dan tertib dalam pencatatannya, akan mengalami sebuah kerugian yang bisa merugikan usaha tersebut. di dalam pembiayaan ini juga tidak berani kalau pengajuannya dalam jangka panjang karena nanti bisa di khawatirkan di akhirnya. Dalam produk yang menggunakan akad mudharabah terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat, fajktor pendukung tersebut diantaranya prinsip keuangan untuk menerapkan system bagi hasil pada semua produknya pada produk tabungan dan deposito.⁸

Serta faktor penghambat diantaranya adalah kurangnya sosialisai mengenai keberadaan BMT HARUM Tulungagung. Dalam pembiayaan mudharabah ini yang berperan penting adalah pihak pengelola yang setiap hari dan setiap adanya trnsaksi masuk keluar yang harus di catat. Masih banyaknya pihak nasabah yang masih belum mau dalam hal pencatatan nya karena ribetnya

⁷<https://mujahidinimeis.wordpress.com/2011/01/18/manajemen-resiko-pembiayaan-mudharabah/> diakses pada tanggal 20 Februari 2018 pada jam 20:03

⁸<https://eprints.walisongo.ac.id>. Diakses pada tanggal 20 februari 2018 pada jam 20:15

yang setiap harinya harus di catat sesuai dengan prosedurnya. Banyak nya pihak nasabah yang belum tau tentang pembiayaan akad mudharabah ini, pihak BMT HARUM Tulungagung meminimalkan pembiayaan dengan mencari rekan kerja atau relasi kerja yang membutuhkan dana yang berfokus pada UMKM yang ada di sekitaran tulungagung. Dilihat dari pembiayaan ini nasabah yang melakukan pembiayaan akad mudharabah di BMT HARUM Tulungagung ini mengalami peningkatan di bagian keuangan karena akad ini sangat membantunya dalam mensejahterakan keluarga. Pembiayaan akad mudharabah ini yang membiayai atau member modal kepada pengusaha yang memiliki keahlian dalam usahanya. Dengan adanya pembiayaan ini bisa meningkatkan kesejahteraan para masyarakat.